



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bekasi, 17 Desember 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXKABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan, 02 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX KOTA PONTIANAK. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) No. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 04 September 2023 dengan register Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalil (Posita) Gugatan Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 0079/008/IV/2021, Tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus Janda cerai mati dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Kenanga, RT.008/RW.003, Desa Paal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon disebabkan Pemohon masih menyimpan nomor telepon mantan istri Pemohon. Padahal Pemohon menyimpan nomor mantan istri hanya untuk menanyai kabar anak-anak Pemohon dan mantan istri Pemohon saja serta Termohon sering menuduh Pemohon ingin kembali rujuk lagi dengan mantan istri Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama hermanus, hal tersebut Pemohon ketahui secara langsung dengan melihat chattingan mesra antara Termohon dan Hermanus serta Termohon juga sering chattingan dengan laki-laki di Facebook dan isi chattingan Termohon dengan laki-laki tersebut Termohon sering menjelek-jelek Pemohon;

c. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering kali keluar rumah sehingga Termohon pernah pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon dan 3 (tiga) hari Termohon tidak pulang ke rumah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan pada saat itu Termohon tiba-tiba menuduh Pemohon ingin rujuk dengan mantan istri Pemohon sehingga Termohon mengatakan bahwa ia yakin Pemohon akan kembali lagi dengan mantan istri. Padahal Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak akan kembali lagi dengan mantan istri Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak percaya. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Petitem

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 11 September 2023, Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir karena panggilan kepada Tergugat tidak patut karena Termohon sudah tidak beralamat di Dusun Kenanga, Desa Paal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 21 September 2023, Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir meskipun panggilan kepada Tergugat di alamat baru di Jalan Khatulistiwa GG Seminar Pelita No. 42 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sudah dilaksanakan secara resmi dan diterima oleh orang serumah Termohon namun tidak patut karena waktu pemanggilan dan hari sidang hanya berjarak 1 (satu) hari kalender;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 2 Oktober 2023, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T.,

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan keberatan (eksepsi) secara lisan untuk bersidang di Pengadilan Agama Nanga Pinoh karena sekarang Termohon tinggal di Pontianak sebagaimana pemanggilan Surat Tercatat yang telah sampai dan diterima Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- a. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon disebabkan Pemohon masih menyimpan nomor telepon mantan istri Pemohon. Padahal Pemohon menyimpan nomor mantan istri hanya untuk menanyai kabar anak-anak Pemohon dan mantan istri Pemohon saja serta Termohon sering menuduh Pemohon ingin kembali rujuk lagi dengan mantan istri Pemohon;
- b. Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama hermanus, hal tersebut Pemohon ketahui secara langsung dengan melihat chattingan mesra antara Termohon dan Hermanus serta Termohon juga sering chattingan dengan laki-laki di Facebook dan isi chattingan Termohon dengan laki-laki tersebut Termohon sering menjelek-jelek Pemohon;
- c. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering kali keluar rumah sehingga Termohon pernah pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon dan 3 (tiga) hari Termohon tidak pulang ke rumah;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan pada saat itu Termohon tiba-tiba menuduh Pemohon ingin rujuk dengan mantan istri Pemohon sehingga Termohon mengatakan bahwa ia yakin Pemohon akan kembali lagi dengan mantan istri. Padahal Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak akan kembali lagi dengan mantan istri Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak percaya. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi relatif dengan alasan Termohon sekarang tinggal di Pontianak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan keberatan (eksepsi) secara lisan untuk bersidang di Pengadilan Agama Nanga Pinoh karena sekarang tinggal di Pontianak;

Menimbang, bahwa alamat Termohon yang tertulis pada permohonan Pemohon pada awalnya dialamatkan di Dusun Kenanga, RT.008/RW.003, Desa Paal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat namun petugas Pos yang mengantar relaas panggilan pertama tidak bertemu dengan Termohon karena menurut perangkat desa bahwa Termohon sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sudah lama tidak pulang sehingga perangkat desa tidak mau menerima dan menandatangani relaas tersebut kemudian Pemohon pada sidang tanggal 11 September 2023 merubah alamat Termohon menjadi Jalan Khatulistiwa Gang Sinar Pelita No. 42 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, kemudian Pengadilan memanggil Termohon sebanyak 2 kali ke alamat tersebut dan ternyata Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Termohon senyatanya di Jalan Khatulistiwa Gang Sinar Pelita No. 42 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Nanga Pinoh menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Nanga Pinoh tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**      **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul**  
Panitera Pengantar<sup>1</sup>      **Muntaha, S.H.I.**

**Nofiansyah, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 65.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 210.000,00**

**(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)